



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL GANI alias GANI Bin BADRI (Alm) ;**
Tempat Lahir : Tawia ;
Umur/ tanggal Lahir : 52 tahun / tahun 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tawia RT.02/RW.01, Kecamatan Angkinang,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 23 Nopember 2016 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tertanggal 24 Nopember 2016 Nomor SP.Han/102/XI/2016/Reskrim, terhitung sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan surat perintah penahanan tanggal 7 Desember 2016 Nomor SPP-149/Q.3.20/Epp.1/12/2016, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan surat perintah tertanggal 19 Januari 2017 Nomor Print-78/Q.3.20/Epp.2/01/2017, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 24 Januari 2017 Nomor 14/Pen.Pid/2017/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2017 ;
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan surat penetapan penahanan tertanggal 9 Pebruari 2017 Nomor 35/Pen.Pid/2017/PN Bjb., terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 19/Pid.B/2017/PN.Bjb, tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 9/Pid.B/2017/PN.Bjb tanggal 24 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-07/BB/Epp.2/01/2017, tertanggal 1 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI alias GANI Bin BADRI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatife Kesatu kami yaitu Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GANI alias GANI Bin BADRI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV dengan No. Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 Warna Coklat Muda Metalik atas nama MAHFUD ADNAN, S.Pd. MM, H., Alamat Jl. Zafri Zam-zam Komplek LLASDP IV RT. 51 RW. 10 Belitung Selatan Kota Banjarmasin ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **HARJONO Anak dari MARTO SUDARMO (Alm)** ;
4. Membebani agar terdakwa **ABDUL GANI alias GANI Bin BADRI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya terdakwa mendapat keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) atau permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-07/BB/Epp.2/01/2017 tertanggal 23 Januari 2017, yang dibacakan di depan persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Pebruari 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin BADRI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi DARMANSYAH Als DARMAN Als KT Bin ANTAMAS (Alm) yang beralamat di Jl. Padat Karya RT.006 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat terdakwa ABDUL GANI Als GANI Bin BADRI (Alm) ditahan dan sebagian besar kediaman saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wita bertempat di rumah saksi HARJONO Anak dari MARTO SUDARMO (Alm) yang beralamat di Komplek Pesona Alam Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdakwa datang bersama dengan istrinya dan pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada sdr. HARJONO bahwa terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV warna coklat muda metalik milik saksi HARJONO selama 2 (dua) hari untuk keperluan menghadiri acara pernikahan keluarga terdakwa yang berada di Daerah Kapuas, dan disepakati untuk harga sewanya adalah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, kemudian dengan disaksikan oleh istri dari sdr. HARJONO yakni saksi MARIA DARWATI lalu sdr. HARJONO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo Warna Coklat Muda Metalik No.Pol. DA 8457 TV dengan Nomor Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 beserta STNK an. MAHFUD ADNAN, S.Pd.MM. H, milik sdr, SARJONO tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo Warna Coklat Muda Metalik No.Pol. DA 8457 TV yang telah terdakwa sewa sebelumnya kepada sdr. HARJONO tersebut kemudian terdakwa bawa ke daerah Kapuas untuk menghadiri acara pernikahan keluarga, setelah itu terdakwa membawa mobil tersebut menuju kedaerah Sungai Danau untuk menemui teman terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wita bertempat di rumah sdr. DARMANSYAH Als DARMAN Als KT Bin ANTAMAS (Alm) yang beralamat di Jl. Padat Karya RT.006 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin sdr. HARJONO, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. DARMANSYAH Als DARMAN Als KT Bin ANTAMAS (Alm) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HARJONO Anak dari MARTO SUDARMO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin BADRI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi HARJONO Anak dari MARTO SUDARMO (Alm) yang beralamat di Komplek Pesona Alam Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat terdakwa bersama dengan istrinya datang kerumah sdr. HARJONO Anak dari MARTO SUDARMO (Alm), kemudian terdakwa mengutarakan maksud dan tujuannya yang pada saat itu mengatakan bahwa terdakwa ingin menyewa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV warna coklat muda metalik milik saksi HARJONO selama 2 (dua) hari, dan terdakwa juga mengatakan mobil tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan menghadiri acara pernikahan keluarga terdakwa yang berada di daerah Kapuas, lebih lanjut terdakwa juga mengatakan akan membayar uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibayar tunai pada saat itu juga, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat sdr. HARJONO tergerak hatinya untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil miliknya tersebut kepada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan dengan disaksikan oleh istri sdr, HARJONO yakni saksi MARIA DARWATI lalu sdr. HARJONO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo Warna Coklat Muda Metalik No.Pol. DA 8457 TV dengan Nomor Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 beserta STNK an. MAHFUD ADNAN, S.Pd.MM. H, milik sdr, SARJONO tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun Estilo Warna Coklat Muda Metalik No.Pol. DA 8457 TV yang telah terdakwa sewa sebelumnya kepada sdr. HARJONO tersebut dengan alasan untuk digunakan menghadiri acara pernikahan keluarga, ternyata oleh terdakwa mobil tersebut dibawa menuju kedaerah Sungai Danau untuk menemui teman terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wita bertempat di rumah sdr. DARMANSYAH Als DARMAN Als KT Bin ANTAMAS (Alm) yang beralamat di Jl. Padat Karya RT.006 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin sdr. HARJONO, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada sdr. DARMANSYAH Als DARMAN Als KT Bin ANTAMAS (Alm) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya uang dari hasil menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HARJONO Anak dari MARTO SUDARMO (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. HARJONO Anak dari MARTO SUDARMO (Alm) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Komplek Pesona Alam, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DA 8457 TV warna coklat muda Metalik milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015, sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa mendatangi saksi di rumah dengan maksud hendak menyewa mobil milik saksi karena akan ada acara Perkawinan di Kapuas, namun saat itu saksi tidak menyewakan mobilnya hanya meminjamkan saja kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi percaya mobilnya dipinjam oleh Terdakwa untuk acara Perkawinan di Kapuas selama 1 (satu) hari saja karena sudah kenal lama, kemudian saksi menyerahkan kunci mobil beserta STNK-nya kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) saat setelah menerima kunci beserta STNK mobil saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa sehari kemudian ada menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) kepada isteri saksi dan mengatakan “mobilnya belum selesai digunakan mau meminjam lagi” ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari mobil saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa dihubungi melalui handphone tetapi nomornya Terdakwa sudah tidak aktif dan saat didatangi rumah Terdakwa juga tidak ada dirumah ;
- Bahwa saksi baru memiliki mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan kondisi mobil bekas keluaran tahun 2007 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV dengan No. Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 Warna Coklat Muda Metalik atas nama MAHFUD ADNAN, S.Pd. MM. H. sebagai barang milik saksi dimana mobilnya telah dipinjam oleh Terdakwa dan belum kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang menentu sedangkan isteri Terdakwa sedang bekerja diwarung ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf kepada saksi

Terhadap keterangan yang diberikan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. MARIA DARWATI Anak dari SARPIN PENGGOLO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Komplek Pesona Alam, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DA 8457 TV warna coklat muda Metalik

milik saksi serta suami saksi yakni saksi Harjono ;

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa hendak menyewa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo milik suami saksi namun ditolak suami saksi dengan mengatakan hanya meminjamkan saja, dimana Terdakwa meminjam mobil milik suami saksi selama hanya 1 (satu) hari untuk acara perkawinan di Kapuas ;
- Bahwa saat suami saksi mengizinkan Terdakwa meminjam mobilnya tersebut kemudian suami saksi menyerahkan kunci beserta STNK mobilnya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi Harjono (suami saksi) ;
- Bahwa setelah menyewa selama 1 (satu) hari kemudian isteri Terdakwa datang kerumah saksi guna menemui serta menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) kepada saksi, dan mengatakan kepada saksi bahwa "mobilnya belum selesai digunakan mau pinjam lagi" ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari pinjam / menyewa, Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang dipinjamnya tersebut kepada saksi maupun suami saksi, kemudian saksi serta suami saksi berusaha menghubungi melalui handphone namun saat dihubungi nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi dan saat dicari dirumahnya Terdakwa tidak ada dirumahnya ;
- Bahwa suami saksi (saksi Harjono) membeli mobil tersebut bekas keluaran tahun 2007, sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi serta suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV dengan No. Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 Warna Coklat Muda Metalik atas nama MAHFUD ADNAN, S.Pd. MM. H. sebagai barang milik suami saksi dimana mobilnya telah dipinjam oleh Terdakwa dan belum kembali ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.B/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi serta saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dimana berdasarkan keterangan yang diperoleh saksi bahwa mobil milik saksi serta suami saksi sudah digadaikan oleh Terdakwa di Sungai Danau ;

Terhadap keterangan yang diberikan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan dari Terdakwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama DARMANSYAH Als DARMAN Als KT Bin ANTAMAS (Alm), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi di Jalan Padat Karya Rt. 006 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DA 8457 TV warna coklat muda Metalik dari Terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya 2 (dua) bulan sebelumnya saksi ada menghubungi Terdakwa untuk dicarikan mobil untuk digadaikan dengan kisaran harga Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 tersebut Terdakwa datang kepada saksi untuk menggadaikan mobil Suzuki Karimun Estilo DA 8457 TV hanya untuk jangka waktu sebulan dan akan ditebusnya ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa tidak ada datang serta tidak bisa dihubungi oleh saksi dan saat saksi masuk rumah sakit karena menderita TBC dan memerlukan perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin, maka saksi menawarkan mobil tersebut untuk digadaikan ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 jam 14.00 Wita dirumah saksi datang sdr. Utir warga Muara Satui bersama temannya dari Liang Anggang untuk melihat dan menanyakan harga mobil tersebut digadaikan, kemudian seminggu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang orang yang sebelumnya datang bersama sdr. Utir membawa seorang laki-laki serta perempuan yang akhirnya sepakat menggadai mobil tersebut dengan harga Rp. 14.000.000,- (empatbelas juta rupiah) ;

- Bahwa uang gadai yang saksi terima digunakan saksi untuk berobat serta kebutuhan sehari-hari karena saksi sudah tidak dapat bekerja lagi ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV Warna Coklat Muda Metalik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya perihal tindak pidana penggelapan mobil yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Harjono serta isterinya yakni saksi Maria ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah saksi di Komplek Pesona Alam, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DA 8457 TV warna coklat muda Metalik milik saksi Harjono ;
- Bahwa rencana awalnya Terdakwa hendak menyewa mobil milik saksi Harjono selama 1 (satu) hari guna untuk menghadiri acara perkawinan di Kapuas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi Harjono dengan memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) setelah saksi Harjono menyerahkan kunci serta STNK mobilnya ;
- Bahwa setelah mendatangi acara perkawinan di Kapuas kemudian Terdakwa tidak ada mengembalikan mobil saksi Harjono malah membawa mobil saksi Harjono tersebut ke Sungai Danau ;
- Bahwa Terdakwa ke Sungai Danau menemui saksi Darmansyah untuk menggadaikan mobil saksi Harjono sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah), dimana saksi Darmansyah juga mengetahui bahwa mobil yang digadaikan Terdakwa milik orang lain ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Banjarmasin dengan menggunakan angkutan umum, setelah itu Terdakwa ke Balikpapan untuk mencari pekerjaan sedangkan isteri Terdakwa pulang ke Madiun ;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dipergunakan untuk biaya pengobatan ibu sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kemudian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa membayar hutang sedangkan sisanya untuk ongkos Terdakwa serta isteri Terdakwa dan biaya hidup Terdakwa di Balikpapan ;
- Bahwa Terdakwa berniat menggadaikan mobil milik saksi Harjono saat setelah Terdakwa pulang dari Kapuas, namun Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Harjono untuk menggadaikan mobil milik saksi Harjono tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada keinginan mengembalikan mobil milik saksi Harjono yang telah digadaikan Terdakwa tersebut, namun oleh karena mobil tersebut telah digadaikan oleh saksi Darmansyah kepada orang lain yang tidak diketahui oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan uang yang telah Terdakwa terima juga telah habis dipergunakan Terdakwa untuk main judi sabung ayam serta main perempuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarga tidak pernah mendatangi pihak saksi Harjono untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Harjono ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV dengan No. Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 Warna Coklat Muda Metalik atas nama MAHFUD ADNAN, S.Pd. MM, H., Alamat Jl. Zafri Zam-zam Komplek LLASDP IV RT. 51 RW. 10 Belitung Selatan Kota Banjarmasin, oleh karena barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan secara mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rumah saksi Darmansyah di Jalan Padat Karya Rt. 006 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV Warna Coklat Muda Metalik milik saksi Harjono kepada saksi Darmansyah sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 15.00 Wita di rumah saksi Harjono Anak dari Marto Sudarmo (Alm) yang beralamat di Komplek Pesona Alam, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV Warna Coklat Muda Metalik milik saksi Harjono dengan tujuan untuk menghadiri acara perkawinan saudara Terdakwa di Kapuas selama 1 (satu) hari ;

- Bahwa Terdakwa meminjam mobil milik saksi Harjono dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah), dan keesokan harinya kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) melalui isteri Terdakwa dengan alasan masih akan mempergunakan mobil tersebut lagi selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi Harjono kepada saksi Darmansyah tanpa sepengetahuan ataupun seijin saksi Harjono ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Harjono menderita kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapanpuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas, apakah terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alternatif Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun dalam bentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu terlebih dahulu selanjutnya dakwaan alternatif kedua, dimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum ;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa **ABDUL GANI alias GANI Bin BADRI (Aim)** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "barang siapa" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang sebagai pelaku atau orang yang melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, namun untuk dapat dinyatakan memenuhi tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka seluruh unsur dalam dakwaan harus terpenuhi terlebih dahulu, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa "*Dengan sengaja*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di rumah saksi Darmansyah di Jalan Padat Karya Rt. 006 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, saksi Darmansyah telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Karimun Estilo Nomor Polisi DA 8457 TV warna coklat muda Metalik dari Terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah), saat Terdakwa datang kerumah saksi Darmansyah ;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di rumah saksi Harjono di Komplek Pesona Alam, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Terdakwa mendatangi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjono dirumah dengan maksud hendak menyewa mobil milik saksi Harjono karena akan ada acara Perkawinan di Kapuas, namun saat itu saksi Harjono menyatakan tidak menyewakan mobilnya hanya meminjamkan saja kepada Terdakwa ;

Bahwa oleh karena saksi Harjono telah kenal lama dengan Terdakwa, maka saksi Harjono percaya mobilnya dipinjam oleh Terdakwa untuk acara Perkawinan di Kapuas selama 1 (satu) hari saja, kemudian saksi Harjono menyerahkan kunci mobil beserta STNK-nya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) saat setelah menerima kunci beserta STNK mobil saksi Harjono ;

Bahwa isteri Terdakwa sehari kemudian ada menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) kepada isteri saksi Harjono (saksi Maria) dan mengatakan "mobilnya belum selesai digunakan mau meminjam lagi" dan setelah 2 (dua) hari mobil saksi Harjono belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saat Terdakwa dihubungi melalui handphone tetapi nomornya Terdakwa sudah tidak aktif dan saat didatangi rumah Terdakwa juga tidak ada dirumah, selanjutnya saksi Harjono serta saksi Maria kemudian melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dimana berdasarkan keterangan yang diperoleh saksi Harjono bahwa mobil milik saksi Harjono serta saksi Maria sudah digadaikan oleh Terdakwa di Sungai Danau, sedangkan Terdakwa tidak pernah memberi ijin atau diberitahu oleh Terdakwa mobil yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut akan digadaikan kepada orang lain atau kepada saksi Darmansyah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Harjono yang baru memiliki mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan kondisi mobil bekas keluaran tahun 2007 mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa benar barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV dengan No. Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 Warna Coklat Muda Metalik, yang telah dipinjam/disewa oleh Terdakwa dari saksi Harjono, bukan milik Terdakwa, yang mana 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV tersebut kemudian oleh Terdakwa dengan tanpa seijin serta sepengetahuan dari saksi Harjono selaku pemiliknya digadaikan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti memenuhi unsur "Dengan sengaja memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV dengan No. Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 Warna Coklat Muda Metalik milik saksi Harjono tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa oleh karena Terdakwa telah meminjam/menyewanya dari saksi Harjono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini pula

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu telah melakukan penggelapan mobil milik saksi Harjono ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Harjono ;
- Terdakwa sampai saat ini belum meminta maaf kepada saksi Harjono ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik Terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV dengan No. Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 Warna Coklat Muda Metalik atas nama MAHFUD ADNAN, S.Pd. MM, H., Alamat Jl. Zafri Zam-zam Komplek LLASDP IV RT. 51 RW. 10 Belitung Selatan Kota Banjarmasin, senyatanya barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Harjono maka sebagaimana pula dengan yang dimohonkan Penuntut Umum dalam Tuntutannya maka terhadap barang bukti dimaksud akan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Harjono anak dari Marto Sudarmo (Alm) ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GANI alias GANI Bin BADRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB Mobil Suzuki Karimun Estilo No. Pol. DA 8457 TV dengan No. Rangka MA3GMF21S70124797 dan No. Mesin F10DN3247974 Warna Coklat Muda Metalik atas nama MAHFUD ADNAN, S.Pd. MM, H., Alamat Jl. Zafri Zam-zam Komplek LLASDP IV RT. 51 RW. 10 Belitung Selatan Kota Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Harjono anak dari Marto Sudarmo (Alm) ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari RABU tanggal 8 MARET 2017, oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H., selaku Hakim Ketua, M. AULIA REZA UTAMA, S.H. dan H. RIO LERRY PUTRA M, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh IRWAN SYAFARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

H. RIO LERRY PUTRA M, S.H.

Panitera Pengganti,

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.